



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ansar bin Latib, umur 44, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur, Kota Palu disebut Pemohon I

Hasnita binti Wahudin, umur 43, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur, Kota Palu disebut Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 17 Juli 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa. Bajugan, Kecamatan galang, Tolitoli.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Wahudin dengan wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Wahudin, saksi nikah masing-masing bernama Tahsyar dan Sardin dengan mas kawin/mahar berupa Emas 3 gram
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Pemohon II berstatus jejak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : Andryani, Evayanti, Evyantri dan Aisyah Isnaini;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ansar bin Latib) dan Pemohon II (Hasnita binti Wahudin), yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1992 di Desa. Bajugan, Kecamatan galang, Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan ltsbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 6 Pebruari 2018;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Karyani binti Rahman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon,
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah di Desa. Bajugan, Kecamatan galang, Tolitoli tanggal 17 Juli 1992;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Wahudin dari Pemohon II yang bernama Wahudin;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Tahsyar dan Sardin;
 - Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I saat akad nikah adalah Emas 3 gram dibayar tunai;
 - Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama Andryani, Evayanti, Eyantri dan Aisyah Isnaini;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 2. Amelia Luntungan binti Bernard Luntungan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur, Kota Palu setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon,
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah di Desa. Bajugan, Kecamatan galang, Tolitoli tanggal 17 Juli 1992;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung
 - dari Pemohon II yang bernama Wahudin;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Tahsyar dan Sardin;
 - Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I saat akad nikah adalah Emas 3 gram dibayar tunai;
 - Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh para Pemohon telah diakui dan dibenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Pal



Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Isbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilangsungkan 17 Juli 1992 di Desa. Bajungan, Kecamatan galang, Tolitoli, dapat diisbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon (Karyani binti Rahman dan Amelia Luntungan binti Bernard Luntungan) yang kesaksiannya sebagaimana terdapat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan diatas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi- saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon isteri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah, yang menikah pada 17 Juli 1992 di Desa. Bajugan, Kecamatan galang, Tolitoli karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum dapat dikabulkan;

Memperhatikan dalil syar'iy dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ansar bin Latib) dengan Pemohon II (Hasnita binti Wahudin) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1992 di Desa. Bajugan, Kecamatan galang, Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I (Ansar bin Latib) dan Pemohon II (Hasnita binti Wahudin) untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 91000,00,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1439 H. oleh Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Moh. Rizal, S.HI, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara;

Hakim Tunggal

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Moh. Rizal, S.HI, M.H.

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)